

---

---

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN SURAT PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2917 K/Pdt/2016)**

**Jessica Imelda Putri Hutagalung<sup>1</sup>, Mahmud Siregar<sup>2</sup>, Robert<sup>3</sup>  
Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: <sup>1</sup>htgjessica@gmail.com, <sup>2</sup>mahmulsiregar@gmail.com, <sup>3</sup>robert92@usu.ac.id

**Abstract:** *A GMS can be held if more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS, unless the law and/or articles of association determine a larger quorum. If the quorum requirement in the GMS summons is not achieved, a second GMS summons can be made. If the quorum for the second GMS is also not achieved, the company can request the chairman of the District Court to determine the quorum for the third GMS. This thesis is entitled "Legal Analysis of the Validity of the Letter of Invitation to a General Meeting of Shareholders (Study of Decision Number 2917 K/Pdt/2016)". The method used in this thesis is normative legal research and is descriptive analytical in nature. This study uses a statute approach and a case study approach. The data source uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials related to the problems studied and the data will be analyzed using the deductive conclusion drawing method. The results of the study provide a conclusion that the validity of holding a GMS by the commissioner because the Directors are absent is valid and the company can request the chairman of the District Court to determine the quorum for the third GMS. The GMS is always held in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's articles of association because if the quorum for the GMS is not met, an application for determining the quorum must be submitted to the Chairman of the District Court.*

**Keyword:** *GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation*

**Abstrak:** RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila syarat kuorum dalam pemanggilan RUPS tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua bisa dilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Tesis ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Surat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 2917 K/Pdt/2016)". Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat dekriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Sumber data menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data akan dianalisis dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan keabsahan penyelenggaraan RUPS oleh komisaris karena Direksi berhalangan adalah sah dan erseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga. RUPS selalu diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan karena jika kourum RUPS tidak terpenuhi dan harus mengajukan permohonan penetapan kourum kepada Ketua Pengadilan Negeri.

**Kata kunci:** RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan

## PENDAHULUAN

Ada berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia, antara lain yang berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi dan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma, usaha dagang, *Commanditer Vennootschaap (CV)* dan lain sebagainya (Budi Purwaningsih et al., 2023; Kasiani, 2021). Namun, dari berbagai bentuk usaha tersebut di atas, bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim digunakan di Indonesia (Kusumatrinanda, 2023).

Sebagai badan hukum, sebuah Perseroan Terbatas melekat padanya hak dan kewajiban. Badan hukum sendiri pengertiannya ialah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat serta menggugat di depan pengadilan. Perseroan Terbatas sebagai manusia buatan (*artificial person*) adalah kebalikan dari manusia atau orang (*natural person*) (Walitakhri & Rahman, 2024). Sekalipun perseroan merupakan kreasi hukum dan oleh karena itu merupakan suatu “*artificial person*”, namun demikian perseroan adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban, sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan sah, berwenang mengambil keputusan harus dipenuhi syarat-syarat penting sebagai berikut (Muttaqin, 2024; Sijabat & Harahap, 2023):

### Penyelenggaraan RUPS

Organ PT yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB adalah Direksi. Penyelenggaraan RUPS adalah wewenang

Direksi. Dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham (Wulandari et al., 2024). Menurut Pasal 79 UU No. 40/2007, Direksi yang menyelenggarakan RUPS dengan didahului dengan pemanggilan. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan atau iklan dalam surat kabar. Tata cara pemanggilan diatur dalam pasal 82 UU No. 40/2007 dan pasal 9 Anggaran Dasar (Parningotan Joy Hans Manalu et al., 2021).

### Tempat Penyelenggaraan RUPS

Menurut Pasal 76 UU No. 40/2007 RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Untuk Perseroan Terbatas Terbuka RUPS dapat diselenggarakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan Terbatas dicatatkan. Namun jika RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham dan semua pemegang saham setuju, RUPS dapat diadakan di mana saja di wilayah Republik Indonesia (Rita Nurnaningsih & Dadin Solihin, 2020).

### Masalah Kuorum dan Pengambilan Pemungutan Suara (Voting)

Agar RUPS dapat SAH, harus tercapai “kuorum” yaitu persentase tertentu dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS baik secara langsung maupun melalui kuasanya. Pemegang saham yang dimaksud adalah pemegang saham yang berhak hadir dan berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, karena ada pemegang saham yang tidak diperkenankan hadir dan/atau mengeluarkan suara (Zhafran & Mada, 2023). Besar kecilnya kuorum tergantung pada mata acara rapat. Untuk

acara reguler, jumlah delegasi lebih dari 50% (lima puluh persen) (Pasal 86 ayat (1) UU No. 40/2007). Untuk perubahan Anggaran Dasar, delegasi adalah 66,66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara pemegang saham dan keputusan RUPS adalah 66,66% (enam puluh enam koma enam puluh enam persen) atau 2/3 (dua per tiga) dari suara pemegang saham yang hadir (Pasal 88 UU No. 40/2007).

### **Acara Rapat**

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila syarat kuorum dalam pemanggilan RUPS tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua bisa dilakukan. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama sudah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Putusan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm dan Putusan Kasasi 2917 K/Pdt/2016 penting dan relevan untuk dijadikan sebagai objek analisis pada penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. RUPSLB ke-1 dan ke-2 tidak memenuhi kourum sehingga untuk melaksanakan RUPSLB ke-3 harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Surat pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Ternyata surat

pemanggilan yang dilakukan oleh Pemohon untuk RUPSLB ke-1 dan ke-2 tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroran Terbatas mengenai Surat Tercatat.

3. RUPS ke-1 dan ke-2 dilakukan oleh Komisaris karena Direktur sebelumnya/Termohon II berhalangan tetap dipenjara akibat tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan keuangan yang merugikan perusahaan.

### **METODE**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Kasasi Nomor 2917 K/Pdt/2016, Penetapan Pengadilan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm buku-buku karangan para sarjana dan ahli hukum, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas. Selanjutnya, menguraikan secara sistematis teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian (David Tan, 2021).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Duduk Perkara Kasus berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2917 K/Pid/2016 Kronologi Kasus**

Pemohon adalah Perusahaan Modal Asing yang telah menerbitkan 920 (sembilan ratus dua puluh) lembar saham, memiliki beberapa aset dan harta kekayaan

berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Brigjend Katamso, Tanjung Uncang Utara, Batam – Indonesia Kota Batam, dimana aset berupa benda tidak bergerak tersebut telah menjadi jaminan atas pinjaman PT. EMR Indonesia selaku debitur pada PT. Bank Permata Tbk. Pinjaman kredit tersebut digunakan untuk modal operasional usaha PT. EMR Indonesia yang bergerak di bidang pengumpulan dan jual beli besi scrap, akan tetapi ternyata dalam neraca dan laporan keuangan beberapa tahun mengalami defisit sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengangsur hutang tersebut.

Ketentuan Pasal 89 ayat (4) UUPT mengatur bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (5) undang-undang yang sama diatur bahwa: Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm dalam pertimbangannya yang dimaksud dengan Surat Tercatat adalah surat kiriman pos yang dicatatkan kepada pos supaya tidak hilang dan surat panggilan harus berbentuk surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. Kemudian Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan yang terdapat Putusan Kasasi Nomor 2917/Pdt/2016, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Batam salah dalam memaknai dan menyimpulkan Undang-Undang secara subjektif.

### **Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm**

Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Btm dalam pertimbangannya, bahwa RUPS adalah sebagai salah satu organ perseroan selain daripada Direksi dan Dewan Komisaris, pada hakekatnya merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan. Bahwa untuk penyelenggaraan RUPS PT ada dibagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UUPT.

Berdasarkan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon dengan mengajukan bukti surat berupa dua kali pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS pertama dan kedua PT. EMR Indonesia dan kuorum tidak tercapai, tidak dilakukan pembukaan dan penutupan serta tidak adanya notulen rapat yang menerangkan RUPS pertama dan kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai (Pasal 86 ayat (3) UUPT). Dengan demikian permohonan Pemohon yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (2) dalam UUPT.

### **Amar Putusan**

Adapun yang menjadi amar putusan Pengadilan Negeri Batam No. 20/Pdt.P/2016/PN.BTM adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Segala ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan RUPS, yang diatur dalam UUPT, sebagaimana ditulis dalam bagian tesis ini harus terpenuhi. Bila salah satu tidak terpenuhi, maka sudah

sepantasnya pengadilan menolak permohonan tersebut.

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 2917/Pdt/2016**

Syarat adanya permintaan penyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon I selaku Komisaris disampaikan kepada Termohon II yang saat itu berada di penjara akibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengan keadaan Termohon II yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur berhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraan RUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon I yang saat itu sebagai Komisaris.

Apabila *Judex Facti* secara kaku memaknai ketentuan Pasal 79 UUPT dimana Direkturlah satu-satunya yang berwenang menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris, dan tidak mengakui adanya kewenangan Komisaris selaku penyelenggara perseroan pada saat Direktur berhalangan (karena sedang ditahan) maka sangatlah mustahil jika Termohon II yang saat itu menjabat sebagai Direktur diminta untuk menyelenggarakan RUPS dalam tahanan.

### **Analisis Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 20/Pdt.P/2016/PN.BTM**

Putusan Pengadilan Negeri Batam menunjukkan bahwa permohonan Penggugat di tingkat pertama dan di tingkat kasasi untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga ditolak karena ketentuan Pelaksanaan RUPSLB tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan UUPT. Salah satu syaratnya yang diawali dengan pemanggilan para pemegang saham oleh Direksi dan dalam kasus ini Dewan Komisaris yang melakukan pemanggilan sebelum penyelenggaraan RUPS sesuai

dengan Pasal 82 UUPT, yang mengharuskan sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
3. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
4. Perseroan wajib memberikan Salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta;
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan RUPS Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT Termohon II tidak hadir dalam RUPSLB dan Pemohon sudah mengirim surat undangan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Termohon II tidak hadir sehingga mengakibatkan RUPSLB tidak kuorum. Pengadilan berpendapat bahwa dari bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda P-3 dan P-5 ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti sebagaimana yang

disyaratkan dalam pasal 82 ayat (2) UUPT yaitu panggilan harus berbentuk Surat Tercatat dan/ atau iklan dalam surat kabar.

### **Analisis Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 2917/Pdt/2016**

Filosofi dari ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPT tahun 1995 yang didalam praktik ternyata menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Pasal 69 ayat (2) UUPT Tahun 1995 dan penjelesannya menyatakan “pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat”. Ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Kesulitan yang timbul di dalam pelaksanaannya waktu itu adalah bagaimana jika pemegang saham tidak dikethui alamatnya. Akibatnya, ketika akan diselenggarakan RUPS, alamat pemegang saham tidak diketahui. Surat tercatat tidak dapat dikirmkam tanpa mengetahui alamat pemegang saham.

Filosofi ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT mengajarkan bahwa jika diketahui alamat pastinya, Direksi sebagai pihak yang diberi wewenang UUPT menyelenggarakan RUPS dengan menjunjung tinggi prinsip *fiduciary duty* yaitu wajib melakukan panggilan RUPS kepada pemegang saham dengan Surat Tercatat disertai dengan iklan surat kabar. Hal tersebut dilakukan agar panggilan tersebut dapat dipastikan telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Hal tersebut ditandai dengan para pemegang saham hadir semua dalam RUPS, jika tidak demikian keputusan RUPS bisa dianggap tidak sah. Hal ini terjadi apabila ada pemegang saham yang tidak hadir dengan alasan tidak menerima undangan RUPS melalui iklan surat kabar tersebut. Pemegang saham bisa menolak keabsahan penyelenggaraan RUPS beserta segala keputusan yang telah diambil.

Penolakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (5) UUPT.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Keabsahan penyelenggaraan RUPS oleh komisaris karena Direksi berhalangan adalah sah, sesuai dengan UUPT. Penjelasan Pasal 81 ayat (2), Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
2. Perseroan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas atas permohonan Perseroan Terbatas agar ditetapkan kuorum RUPS ketiga sebagaimana diatur dalam UUPT Pasal 86 ayat (5). Untuk itu, Perseroan harus memenuhi syarat yang terdapat dalam penjelasan Pasal 86 ayat (2) dan (5) yaitu dalam hal kuorum RUPS pertama dan RUPS kedua tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.
3. Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peneliti berpendapat bahwa penerapan hukum hakim dalam putusan Putusan Kasasi Nomor 2917 K/Pdt/2016 mengenai mengenai Diretur berhalangan sehingga tidak bisa menyelenggarakan RUPS dan surat tercatat sudah tepat. Pasal 1 angka 13 UUPT telah menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan, dan tidak hanya terbatas melalui jasa ekspedisi pos semata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Purwaningsih, S., Fatimah Mediawati, N., Mursyidah, L., Faizin, M., Aditya Fatthurahman, M., & Zahra Siswapranata, F. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4).
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478.
- Kasiani. (2021). Hukum Badan Usaha Yang Dapat Didirikan Oleh Yayasan Untuk Mewujudkan Kemudahan Iklim Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11, 57–69.
- Kusumatinanda, V. (2023). Perbandingan Hukum Perseroan Di Indonesia Dan Di Malaysia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 625–636.
- Muttaqin, Z. (2024). Kedudukan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Mustika Justice*, 3(2).
- Parningotan Joy Hans Manalu, Liju Zet Viany, & Karel Yossi Umboh. (2021). Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas Dan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, 9(2), 62–72.
- Rita Nurnaningsih, & Dadin Solihin. (2020). Kedudukan Perseroan Terbatas (Pt) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2, 55–64.
- Sijabat, K., & Harahap, S. K. (2023). Kedudukan Fungsi Akte Notaris Dalam Perseroan Terbatas Pertanggung Jawabannya Di Tinjau Dari Hukum Perdata. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(1), 247–264.
- Walitakhri, A., & Rahman, A. (2024). Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).
- Wulandari, L., Maharany Barus, U., & Siregar, M. (2024). PT. Media Akademik Publisher Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris Yang Tidak Melaksanakan Rups Tahunan. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(2), 3031–5220.
- Zhafran, Z., & Mada, K. (2023). Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, VIII(1), 1.